

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

Nama Ba : PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Periode : Desember 2025

Parameter	Penjelasan
Cakupan dan definisi dari "Tagihan yang Telah Jatuh Tempo" dan "tagihan yang mengalami penurunan nilai" serta perbedaan (jika ada) antara definisi yang digunakan Bank secara akuntansi dan secara prudensial sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	<p>1) Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum</p> <p>2) Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Tagihan yang mengalami penurunan nilai merupakan seluruh tagihan kredit dengan CKPN stage 2 dan stage 3) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.</p>
Tagihan yang telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari) yang tidak dianggap mengalami penurunan nilai dan alasan penetapan dimaksud	<p>Seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dianggap mengalami penurunan nilai karena kredit stage 2 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender. Kredit stage 3 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 90 hari kalender.</p>
Pendekatan dan metode statistik yang digunakan Bank dalam pembentukan CKPN. Selain itu, Bank juga harus memberikan informasi mengenai dasar pengkategorian CKPN pada setiap stage	<p>1) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0736/KEP/DIR/OKA/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Standar Operasional Prosedur Akuntansi CKKE/ECL terbentuk dengan persamaan CKKE = PDxFLxLGDxDFxEAD. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)/Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) dibentuk berdasarkan penjumlahan CKKE Tarif dan CKKE Tambahan dengan keseluruhan maksimal sebesar 100% dari nilai wajar.</p> <p>2) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0736/KEP/DIR/OKA/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Standar Operasional Prosedur Akuntansi stage 1 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga sampai dengan 30 hari kalender, stage 2 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga diatas 30 hari sampai dengan 90 hari kalender, stage 3 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga diatas 90 hari kalender</p>